

COVID-19 SEBAGAI ALASAN *FORCE MAJEURE* ATAS PEMBATALAN KEBERANGKATAN UMRAH DI PT. TAZAKKA ELHAQ DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Muhammad Reza Nawawi, Rusdi Sulaiman, Anggita Anggriana
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
muhammadrezanawawi@gmail.com, rusdisulaiman@iainptk.ac.id, tita.anggriani@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah pandemi Covid-19 dapat dijadikan alasan *force majeure* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan bagaimana PT. Tazakka Elhaq merespons pembatalan keberangkatan umrah akibat pandemi. Menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris serta data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, penelitian ini menganalisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Covid-19 memenuhi syarat keadaan memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 41 KHES dan dapat dikategorikan sebagai *force majeure* relatif—karena meskipun secara teknis pelaksanaan umrah masih mungkin, risiko dan kerugian yang ditimbulkan sangat besar dan di luar batas kewajaran. Sejalan dengan KMA No. 719 Tahun 2020, PT. Tazakka Elhaq mengambil kebijakan bertanggung jawab secara materil (mengembalikan biaya bagi jamaah yang membatalkan), moril (menjaga kepercayaan melalui komunikasi dan layanan), dan yuridis (melakukan negosiasi penjadwalan ulang bagi jamaah yang tetap ingin berangkat).

Kata Kunci: Covid-19, *force majeure*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Umrah

Abstract

This study aims to analyze whether the Covid-19 pandemic can be considered a force majeure under the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) and how PT. Tazakka Elhaq responded to the cancellation of umrah departures due to the pandemic. Using a normative-empirical legal approach, the research collected primary and secondary data through interviews and documentation, analyzing the data qualitatively. The findings indicate that Covid-19 fulfills the criteria of a force majeure event as stipulated in Article 41 of KHES and can be classified as a relative force majeure—since, although umrah travel was technically still possible, the associated risks and potential losses were excessively high and beyond reasonable limits. In accordance with Minister of Religious Affairs Regulation (KMA) No. 719 of 2020, PT. Tazakka Elhaq adopted a policy of assuming responsibility in three forms: material (refunding costs to pilgrims who canceled), moral (maintaining trust through transparent communication and service), and legal (negotiating rescheduling of departure dates for pilgrims who chose to postpone rather than cancel).

Key words: Covid-19, force majeure, Compilation of Shariah Economic Law (KHES), Umrah

A. Pendahuluan

Dua tahun terakhir ini Indonesia bahkan seluruh dunia mengalami bencana nonalam yaitu penyakit virus corona atau *Corona Virus Diseases 2019* (COVID-19) yang dengan adanya pandemi ini secara tidak langsung berdampak terhadap semua sektor kehidupan termasuk perjalanan ibadah umrah. Arab Saudi melarang kunjungan warga negara asing untuk memasuki wilayahnya sementara waktu karena penyebaran virus corona (COVID-19). Bukan hanya melarang kunjungan dalam rangka ibadah umrah, pemerintah Saudi juga menghentikan sementara kunjungan ke Masjid Nabawi, Madinah¹. Larangan tersebut bukan hanya untuk penduduk asli namun juga pendatang. Akibatnya pada tahun 2020, Indonesia yang juga terdampak dari pembatasan ini harus membatalkan 2.393 jamaah umrah, berasal dari 75 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang diangkut oleh 8 maskapai penerbangan. Di luar itu tercatat sejumlah 1.685 jamaah umrah yang tertahan di negara ketiga pada saat transit, dan pada akhirnya dipulangkan kembali ke tanah air oleh maskapai sesuai kontraknya².

Salah satu biro travel umrah yang ada di Pontianak, Kalimantan Barat PT. Tazakka Elhaq Umrah dan Haji Khusus yang juga terdampak akibat COVID-19 harus melakukan penundaan keberangkatan perjalanan umrah bagi jamaah yang terdaftar setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Hal ini menjadi alasan dalam *force majeure* karena *force majeure* merupakan kejadian luar biasa yang menyebabkan orang yang terdampak tidak mampu memenuhi prestasinya sehingga perjanjian atau kontrak keperdataan secara otomatis dapat diubah atau dibatalkan.

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa, pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian adalah sesuatu kewajiban, tetapi demikian ada pengecualian terhadap kewajiban untuk ganti rugi akibat keadaan tidak terpenuhinya suatu prestasi. Pihak yang tidak melakukan prestasi tersebut biasa mengajukan pembelaan dengan suatu alasan yang logis supaya dirinya bisa bebas dari kewajiban pemenuhan ganti rugi, salah satunya merupakan kondisi memaksa (*overmacht* ataupun *force majeure*). Dalam perihal terjadi serta bisa dibuktikan ada sesuatu keadaan dimana pihak dalam sesuatu perjanjian dihadapkan dengan kondisi *force majeure* yang timbul tidak atas kehendaknya sendiri, hingga pihak tersebut bisa dibebaskan dari pemberian ganti kerugian serta bunga, sebagaimana diatur dalam pasal 1244 serta Pasal 124³. Peter Mahmud Marzuki melanjutkan, bahwa kedua pasal tersebut ialah kerangka dasar dari kondisi *force majeure* ataupun keadaan dalam Hukum Perdata Indonesia, kalau kondisi *force majeure* ataupun keadaan memaksa merupakan sesuatu peristiwa tidak terduga, tidak dikehendaki oleh para pihak serta tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban.

Jika *force majeure* dilihat berdasarkan KUHPer maupun yurisprudensi seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, terkait dengan fenomena COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional nonalam, apakah pihak yang tidak memenuhi prestasinya dalam

¹ Erwanti, "Ini Pernyataan Lengkap Arab Saudi Larang Umrah untuk Cegah Virus Corona."

² Kementerian Agama Kepulauan Riau, "Force Majeur, Jemaah Umrah Tertunda Keberangkatan Tidak Dikenakan Biaya Tambahan."

³ Sakti dan Puspitosari, "Tanggung Gugat PPIU Terhadap Batalnya Perjalanan Ibadah Umrah Akibat Pandemi Covid-19," 15 Agustus 2022.

suatu perjanjian atau komersil secara impulsif dapat diklasifikasikan dalam keadaan *force majeure* dan dibebaskan dari tanggung jawabnya untuk memenuhi suatu prestasi. Hal tersebut masih menjadi perdebatan para ahli apakah fenomena COVID-19 ini dapat dikatakan sebagai kondisi *force majeure* atau tidak. Namun sebelum dapat dibuktikan mengenai kondisi *force majeure* tersebut tentunya pihak biro travel umrah tetap memberikan tanggung jawabnya kepada calon jamaah umrah atas penundaan pemberangkatan umrah akibat dari COVID-19.

Atas dasar adanya *force majeure* ini, pihak yang yang tidak berprestasi tersebut dibebaskan dari ganti rugi karena perbuatannya dianggap bukan sebagai tindakan wanprestasi. Akibat tidak adanya suatu definisi yang tegas terhadap *force majeure*, beragam penafsiran muncul termasuk dari para ahli hukum sehingga tidak jarang perbedaan penafsiran itu akan menimbulkan kelimpungan dikemudian hari. Eksistensi klausul *force majeure* dalam akad umrah antara Tazakka Elhaq dengan jamaah menjadi sangat dibutuhkan, sebab ia akan menjadi dasar bagi kedua belah pihak apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, tentang siapa atau bagaimana teknis penanggungungan kerugian atau penyelesaian masalah yang diakibatkan oleh keadaan memaksa/*force majeure*.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas PT. Tazakka Elhaq dalam suatu perjanjian gagal memenuhi prestasinya pada masa pandemi Covid-19, sehingga perlu dipastikan apakah pandemi Covid-19 dapat dijadikan alasan sebagai *force majeure* untuk tidak menjalankan suatu perjanjian. Fenomena tersebut menarik perhatian peneliti untuk mengkaji serta memaparkan penelitian ini di dalam bentuk artikel yang berjudul “Covid-19 Sebagai Alasan *Force Majeure* Atas Pembatalan Keberangkatan Umrah Di PT. Tazakka Elhaq Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”.

Penelitian terdahulu yang relevan yang menjadi referensi dari penelitian ini yaitu, Pertama, penelitian yang ditulis oleh Nova Noviana, tahun (2016) Berjudul “*Force Majeure Dalam Perjanjian (Studi Kasus di PT. Bosowa Resources)*”⁴. Kedua, Penelitian yang ditulis oleh Meilana Nur Afila berjudul “*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Karena Force Majeure (Studi Kasus di KSPPS Karisma Cabang Grabag Magelang)*”⁵. Ketiga, Artikel yang ditulis oleh Erniwati yang berjudul “*Konsepsi Force Majeure Dalam Kontrak/Perjanjian Di Masa Pandemi*”⁶. Persamaan pada penelitian-penelitian tersebut membahas tentang perjanjian yang mengalami *force majeure* dan bagaimana cara penyelesaiannya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Covid-19 dapat dijadikan alasan *force majeure*/keadaan memaksa menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) serta mengetahui bagaimana kebijakan PT. Tazakka Elhaq menyikapi pembatalan pemberangkatan umrah akibat Covid-19.

Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum normatif-empiris yang bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁷. Sumber data dari

⁴ Noviana, “Force Majeure Dalam Perjanjian (Studi Kasus di PT. Bosowa Resources).”

⁵ Afila, “PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH KARENA FORCE MAJEURE (STUDI KASUS DI KSPPS KARISMA CABANG GRABAG MAGELANG).”

⁶ Erniwati, “Konsepsi Force Majeure Dalam Kontrak/Perjanjian di Masa Pandemi.”

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

penelitian ini adalah dari data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, kemudian data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan komprehensif.

A. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi dalam penelitian ini merupakan hasil dari wawancara dan pengumpulan dokumentasi yang berkaitan dengan fokus penelitian ini mengenai pandemi Covid-19 dijadikan sebagai alasan *force majeure* atas pembatalan keberangkatan ibadah umrah di PT. Tazakka Elhaq ditinjau dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Paparan data ini disajikan untuk memfokuskan kepada hal-hal pokok agar dapat memberikan gambaran hasil yang lebih jelas tentang masalah yang diteliti, sebagai berikut:

Pertama, munculnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 tahun 2020 yang menjelaskan bahwa Covid-19 merupakan bencana nasional dan menetapkan bencana ini sebagai bencana non alam, maka jika dilihat secara teori dan aturan *force majeure* bahwa pandemi Covid-19 tidak dapat dijadikan dasar sebagai *force majeure*, karena meskipun ada wabah, masyarakat pun dapat melakukan kegiatan. Suatu keadaan dapat dikatakan *force majeure* apabila terjadi bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, ataupun banjir bandang.

Namun ketika dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19, yang menjelaskan bahwa adanya pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19 (Pasal 1 (Permenkes No. 9 Th. 2020). Maka dalam hal ini dapat dikatakan sebagai *force majeure*, karena jelas di dalam peraturan Menteri Kesehatan tersebut menjelaskan dilarang melakukan suatu kegiatan, dilarang berkumpul, dan melaksanakan kegiatan usaha sehingga orang tidak bisa melaksanakan apa yang dikehendaki karena adanya suatu peraturan, maka dapat dikatakan sebagai peristiwa *force majeure*.

Dengan demikian, peraturan yang membatasi seseorang untuk melakukan suatu kegiatan tidak serta merta mengatakan bahwa hal ini merupakan *force majeure*. Harus dilihat situasi dan kondisi dan sesuai dengan jenis atau karakter daripada perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak⁸. Mengenai *force majeure* yang menjadi dasar dari penelitian ini, jika merujuk pada KUHPerduta dan KHES maka tidak ada istilah *force majeure* melainkan yaitu keadaan memaksa. Dalam KUHPerduta, *force majeure* diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 yang dalam bagian mengenai ganti rugi karena *force majeure* merupakan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban ganti rugi. Pasal 1244 KUHPerduta menyatakan, bahwa debitur harus dihukum untuk mengganti biaya kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya. Pasal 1245 KUHPerduta menyatakan bahwa, tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya (KUHPerduta).

⁸ Rizka dkk., "Pandangan Islam Terhadap Force Majeur Dalam Relaksasi Kredit Di Masa Pandemi Covid-19."

Meskipun KUHPerdara tidak memberikan pengertian tentang *force majeure*, peneliti mengartikan dalam ketentuan ini, terdapat 5 hal yang menyebabkan debitur tidak dapat melakukan penggantian biaya, kerugian, dan bunga, yaitu:

1. terjadi suatu peristiwa yang tidak terduga (tidak termasuk dalam asumsi dasar dalam pembuatan);
2. peristiwa yang terjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan pada pihak debitur;
3. peristiwa yang terjadi di luar kesalahan pihak debitur;
4. peristiwa yang terjadi di luar kesalahan para pihak yang terkait; dan
5. tidak ada itikad yang buruk dari pihak debitur.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), keadaan memaksa dijelaskan di dalam Pasal 40 bahwa keadaan dimana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya. Dan menurut Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, *force majeure* ini adalah keadaan dimana tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak terduga oleh debitur pada saat membuat perikatan.⁹ Pada Pasal 41 KHES dijelaskan mengenai syarat-syarat peristiwa yang termasuk keadaan memaksa, yakni peristiwa tersebut tidak harus dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus memenuhi prestasi, peristiwa terjadi di luar kesalahan si pihak yang harus memenuhi prestasi dan yang terakhir, pihak yang harus memenuhi prestasi tersebut tidak beritikad buruk¹⁰.

Perjanjian antara pihak PT. Tazakka Elhaq dengan calon jamaah tidak adanya penjelasan klausul *force majeure* di dalam perjanjiannya, karena bentuk pelaksanaan perjanjian di PT. Tazakka Elhaq berupa perjanjian lisan saja, hanya penjelasan tentang peraturan pembatalan dari pihak PT. Tazakka Elhaq yang tertera di dalam formulir pendaftaran. Tidak ada perjanjian tertulis antara PT. Tazakka Elhaq dengan calon jamaahnya yang mendaftar untuk perjalanan umrah, sehingga klausul *force majeure* pun tidak tercantum. Calon jamaah yang mendaftar umrah hanya diberikan kwitansi (sebagai bukti pembayaran), *itinerary* (jadwal dan rute perjalanan) dan penjelasan lisan dari pihak PT. Tazakka Elhaq tersebut mengenai hak dan kewajiban para pihak. Jadi, dapat dikatakan hanya ada perjanjian lisan antara biro perjalanan umroh tersebut sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dengan calon jamaah tanpa adanya perjanjian tertulis. Perjanjian yang dilakukan oleh PT. Tazakka Elhaq dengan calon jamaah didasarkan atas dasar kepercayaan terhadap biro perjalanan ibadah umrah, mulai dari keberangkatan hingga jamaah kembali ke Indonesia.

Pada Pasal 11 ayat 8 Peraturan Menteri Agama Tahun 2018 menyebutkan bahwa, “PPIU wajib memberikan dokumen perjanjian kepada jamaah segera setelah ditandatangani kedua belah pihak”. Dalam penelitian ini tidak adanya pengikatan dengan perjanjian tertulis seperti yang ditetapkan dalam Pasal 94 huruf (b) Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengatur bahwa, “Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) wajib memberikan pelayanan dokumen perjalanan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi kepada jamaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara PPIU dan jamaah umrah”.

Hal ini menjadi sangat penting karena jamaah harus mengetahui pendaftaran tersebut dilaksanakan dengan baik atau tidak oleh pihak biro perjalanan ibadah umrah

⁹ Siregar, Rekha Agustriani, and Suhardiman Suhardiman. 2022. “AKTA PERDAMAIAN PUTUSAN NOMOR 1/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH”. *Al-Aqad* 2 (1):185-94. <https://doi.org/10.24260/al-aqad.v2i1.589>.

¹⁰ Lina dan Hosen, “Penentuan Kelayakan Nasabah Dalam Pengenaan Biaya Ta’widh/Ganti Rugi (Analisis Putusan 1217/Pdt.G/2017/PA.Kra).”

karena sangat berpengaruh terhadap akibat hukum yang timbul apabila tidak terlaksananya aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan Peraturan Menteri Agama.

Di dalam KUHPerdota memang tidak disebutkan secara sistematis mengenai bentuk perjanjian. Namun, apabila menelaah berbagai ketentuan yang tercantum di dalam KUHPerdota maka perjanjian menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerdota perjanjian lisan berarti perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak cukup dengan kesepakatan secara lisan saja, dengan adanya kesepakatan tersebut maka perjanjian telah terjadi. Bentuk perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat para pihaknya dalam bentuk tulisan. Pada Pasal 59 KHES diterangkan juga bahwa kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, isyarat dan kesepakatan tersebut memiliki makna hukum yang sama.

Kedua, kebijakan biro perjalanan umroh sebagai pelaku bidang usaha berupa pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian pada jamaah, diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), pertanggungjawaban dalam bidang hukum perdata dapat disebabkan karena wanprestasi dan karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Prinsip tanggung jawab untuk wanprestasi (pelanggaran garansi) tanggung jawab produsen atas wanprestasi juga merupakan bagian dari kewajiban kontraktual (*contractual liability*). Oleh karena itu, jika produk rusak atau hilang, konsumen dapat melihat isi kontrak tertulis dan tidak tertulisnya. Kelebihan dari prinsip ini adalah berlakunya kewajiban yang ketat, yaitu kewajiban yang didasarkan pada upaya produsen untuk menepati janjinya. Ini berarti, jika konsumen mengalami kerugian akan tetap mendapatkan perlindungan bahkan ketika produsen berusaha untuk memenuhi kewajiban dan janji mereka. Oleh karena itu, produsen tetap bertanggung jawab untuk menutupi kerugian tersebut. Namun, juga memiliki kelemahan dalam teori prinsip ini, pembatasan tindakan hukum, kewajiban pemberitahuan, potensi pengabaian, dan persyaratan hubungan kontrak¹¹.

Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban haruslah memiliki dasar, hal yang menyebabkan munculnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus hal yang mengeluarkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawaban. Hubungan yang terjadi antara PT. Tazakka Elhaq dengan calon jamaah umrah menumbuhkan suatu hubungan hukum yang menimbulkan munculnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi kedua belah pihak, yang mendasari pula terbitnya suatu tanggung jawab yang apabila dapat menimbulkan kerugian pada calon jamaah karena tidak tercapainya suatu kewajiban¹². Pandemi Covid-19 menjadi dasar atas batalnya keberangkatan calon jamaah umrah di PT. Tazakka Elhaq yang artinya menyebabkan kerugian bagi calon jamaah umrah baik berupa kerugian materil maupun immateril.

Berdasarkan bentuk pertanggungjawabannya, peneliti membagi 3 bentuk tanggung jawab yang telah dilakukan PT. Tazakka Elhaq yaitu:

1. Tanggung Jawab Materil

¹¹ Sakti dan Puspitosari, "Tanggung Gugat PPIU Terhadap Batalnya Perjalanan Ibadah Umrah Akibat Pandemi Covid-19," 15 Agustus 2022.

¹² Hidayah dan Munawar, "Pertanggungjawaban Hukum Biro Umrah Terhadap Keberangkatan Calon Jamaah Yang Tertunda Karena Pandemi Perspektif Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 Dan Maqashid Syariah."

Regulasi yang dikeluarkan oleh Menteri Agama berupa Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 719 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 membahas terkait masalah jamaah yang tertunda keberangkatannya akibat pandemi Covid-19, menjadi perhatian para biro travel umrah khususnya PT. Tazakka Elhaq karena berkaitan dengan calon jamaah dari biro tersebut. Pemerintah mempunyai peran untuk mengontrol dan mengawasi agar kondisi menjadi kondusif agar melindungi serta mensejahterakan masyarakat khususnya calon jamaah umrah yang tertunda keberangkatannya akibat pandemi Covid-19.

Seperti apa yang sudah tertulis di KMA Nomor 719 Tahun 2020, menyebutkan bahwa calon jamaah yang tertunda keberangkatannya diberikan 2 pilihan yaitu menjadwalkan kembali keberangkatan saat pandemi sudah selesai atau membatalkan rencana umrah yang sudah disusun kemudian menarik kembali biaya yang sudah dibayarkan atau meminta *refund* kepada biro travel umrah. Dalam hal ini, bentuk pertanggungjawaban PT. Tazakka Elhaq secara materiil yaitu mengembalikan biaya calon jamaah yang ingin membatalkan rencana ibadah umrah seratus persen tanpa potongan, sesuai dengan data di manifest PT. Tazakka Elhaq.

2. Tanggung Jawab Moril

Moril biasanya disebut dengan kata moral yang merupakan bagian dari perilaku atau etika. Moril atau biasanya disebut dengan moral atau juga lebih dikenal sebagai etika merupakan suatu cabang filsafat yang mencari hakikat nilai-nilai baik dan buruk, dan berkaitan dengan perbuatan tingkah laku seseorang yang dilakukan dengan penuh kesadaran berdasarkan pertimbangan pemikiran. Moril atau etika berasal dari bahasa Yunani yang biasa disebut dengan kata "*Ethos*" yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi lainnya¹³.

Demi menjaga nama baik perusahaan agar bertahan dan terus berkembang dengan baik, serta memiliki jumlah jamaah yang terus meningkat, PT. Tazakka Elhaq selalu menjaga kepercayaan dan loyalitas jamaahnya. Pihak PT. Tazakka Elhaq tetap menjaga komunikasi dengan baik kepada jamaah umrah, memberikan informasi dan layanan kepada jamaah yang memerlukan.

Atas batalnya keberangkatan perjalanan ibadah umrah akibat Covid-19, PT. Tazakka Elhaq memberikan informasi dari pemerintah sesuai dengan KMA No. 719 tahun 2020 kepada calon jamaah umrah bahwa bagi yang ingin membatalkan kesepakatan berhak mengajukan pembatalan keberangkatan, dan bagi jamaah yang menunggu akan dijadwalkan ulang keberangkatannya. Mengembalikan keputusan kepada jamaah untuk memilih kebijakan yang diberikan oleh pihak PT. Tazakka Elhaq.

Ketika suatu perusahaan mengimplementasikan nilai tanggung jawab dalam aktivitas bisnisnya, maka loyalitas konsumen akan terus terjaga dengan sendirinya, bahkan konsumen dapat menjadi akses dalam mempertahankan dan memperluas citra perusahaan tersebut. Implementasi nilai tanggung jawab dapat menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan konsumen, hal ini dapat memberikan efek terhadap strategi pemasaran dengan menggunakan kepercayaan dan *statement* kepuasan konsumen

¹³ Zoni Aprizon, "Tanggung Jawab Moril Pemilik Toko Pada Penjualan Produk Kadalua Ditinjau Dari Ekonomi Bisnis Islam (Studi: Toko Nanda Di Kota Bengkulu)."

untuk menyampaikan tentang produk atau jasa perusahaan tersebut kepada kerabat dan saudaranya¹⁴.

3. Tanggung Jawab Yuridis

Djasadin Saragih menjelaskan bahwa di dalam hukum *Common Law*, jika terjadi wanprestasi (*breach of contract*), maka kreditur dapat menggugat debitur untuk membayar ganti rugi, dan bukan pemenuhan prestasi. Akan tetapi dalam perkembangannya, adanya kebutuhan akan gugatan pemenuhan prestasi yang lebih umum, akhirnya dimungkinkan berdasarkan *equity*, di samping ganti rugi, ada pemenuhan prestasi. Di samping kedua gugatan tersebut, dalam hukum Anglo-Amerika tidak dibutuhkan suatu gugatan khusus untuk pembubaran karena dapat dilakukan *repudiation* (penolakan kontrak sejauh dimungkinkan) tanpa campur tangan hakim. Tidak setiap *breach of contract* (wanprestasi) menimbulkan hak membubarkan perjanjian karena terbatas pada pelanggaran yang berat (substansial)¹⁵.

Tidak ada komplain dari calon jamaah kepada pihak PT. Tazakka Elhaq terhadap batalnya keberangkatan ibadah umrah akibat Covid-19, karena memang itu diluar kendali para pihak sehingga hanya dapat dilaksanakan keberangkatan ketika ada informasi telah dibuka kembali keberangkatan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pihak PT. Tazakka Elhaq tetap melakukan negosiasi kembali dengan para calon jamaah berupa pembuatan kesepakatan baru antara kedua belah pihak, dengan adanya negosiasi maka akan muncul nota kesepakatan berupa penjadwalan kembali perjalanan ibadah umrah setelah pandemi atau apabila pihak jamaah ingin melakukan pembatalan pendaftaran dapat disepakati kembali dengan pengembalian uang pendaftaran seratus persen dari PT. Tazakka Elhaq. Hal tersebut sesuai dengan BAB V dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 719 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019.

Demi menjaga itikad baik dengan calon jamaah umrah, PT. Tazakka Elhaq tetap memberikan tanggung jawab sebagaimana mestinya seperti yang telah disebutkan diatas, hal tersebut ditujukan guna untuk menghindari tindakan saling menggugat antara pihak calon jamaah dengan pihak biro perjalanan umrah, serta pertanggungjawaban tersebut dapat dikatakan sebagai tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yaitu pertanggungjawaban tanpa harus membuktikan ada atau tidaknya suatu unsur kesalahan namun ia harus bertanggung jawab atau mempunyai tanggung jawab atas kerugian tersebut yang merupakan resiko dari kegiatan usaha biro perjalanan umrah.

B. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pembahasan mengenai Covid-19 sebagai alasan *force majeure* atas pembatalan keberangkatan umrah di PT. Tazakka Elhaq ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pembatalan keberangkatan umroh oleh PT. Tazakka Elhaq akibat pandemi Covid-19 dianalisis dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Meski Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional, status *force majeure* baru berlaku ketika kebijakan seperti PSBB secara nyata melarang kegiatan. Perjanjian lisan antara perusahaan dan jamaah tidak memuat klausul *force majeure*, padahal peraturan

¹⁴ Dwiatma, "Etika Bisnis Islam Dalam Pelayanan Haji Dan Umroh."

¹⁵ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*.

mewajibkan perjanjian tertulis—sehingga berpotensi merugikan jamaah karena kurangnya perlindungan hukum.

Kedua, secara hukum, PT. Tazakka Elhaq tetap bertanggung jawab atas kerugian akibat pembatalan, baik karena wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Meski pandemi merupakan keadaan di luar kendali, hubungan kontraktual tetap menimbulkan hak dan kewajiban. Tanpa dasar hukum yang jelas dalam perjanjian, penyelesaian sengketa menjadi lebih rumit dan beresiko merugikan konsumen.

Ketiga, perusahaan telah menunjukkan tanggung jawab melalui pengembalian biaya (materil), komunikasi yang baik (moril), dan upaya menjaga itikad baik agar tidak terjadi gugatan (yuridis). Namun, kasus ini menegaskan pentingnya perjanjian tertulis yang jelas untuk melindungi hak jamaah dan memastikan akuntabilitas penyelenggara umrah, terutama dalam situasi darurat.

C. Daftar Pustaka

- Afila, Meilana Nur. “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Karena Force Majeure (Studi Kasus Di Kspps Karisma Cabang Grabag Magelang).” UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Dwiatma, Bayu Kurniawan. “Etika Bisnis Islam Dalam Pelayanan Haji Dan Umroh.” *Bina’ Al-Ummah* 14, no. 1 (20 Oktober 2019): 59–70. <https://doi.org/10.24042/bu.v14i1.4901>.
- Erniwati, Erniwati. “Konsepsi Force Majeure Dalam Kontrak/Perjanjian di Masa Pandemi” 3 (2020).
- Erwanti, Marlinda Oktavia. “Ini Pernyataan Lengkap Arab Saudi Larang Umrah untuk Cegah Virus Corona.” *detiknews*, 27 Februari 2020. <https://news.detik.com/internasional/d-4916544/ini-pernyataan-lengkap-arab-saudi-larang-umrah-untuk-cegah-virus-corona>.
- Hidayah, Aziza Mutifani, dan Faishal Agil Al Munawar. “Pertanggungjawaban Hukum Biro Umrah Terhadap Keberangkatan Calon Jamaah Yang Tertunda Karena Pandemi Perspektif Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 Dan Maqashid Syariah.” *Journal of Islamic Business Law* 5, no. 4 (31 Desember 2021): 67–80.
- Kementerian Agama Kepulauan Riau. “Force Majeur, Jamaah Umrah Tertunda Keberangkatan Tidak Dikenakan Biaya Tambahan.” Kementerian Agama Kepulauan Riau, Mei 2020. <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/force-majeur-jamaah-umrah-tertunda-keberangkatan-tidak-dikenakan-biaya-tambahan>.
- Lina, Dian Aura, dan Muhammad Nadrattuzaman Hosen. “Penentuan Kelayakan Nasabah Dalam Pengenaan Biaya Ta’widh/Ganti Rugi (Analisis Putusan 1217/Pdt.G/2017/PA.Kra).” *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 5, no. 1 (20 Mei 2022): 13–26. <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i1.13108>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Noviana, Nova. “Force Majeure Dalam Perjanjian (Studi Kasus di PT. Bosowa Resources).” UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Rizka, M. Junaidi, Sudaryono, dan Masitoh. “Pandangan Islam Terhadap Force Majeur Dalam Relaksasi Kredit Di Masa Pandemi Covid-19.” *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam* 23 Nomor 1 (Juni 2022): 127–40.
- Sakti, Galang Pujo, dan Hervina Puspitosari. “Tanggung Gugat PPIU Terhadap Batalnya Perjalanan Ibadah Umrah Akibat Pandemi Covid-19.” *Widya Yuridika: Jurnal*

- Hukum* 5, no. 1 (15 Agustus 2022): 63–74.
<https://doi.org/10.31328/wy.v5i1.2807>.
- . “Tanggung Gugat PPIU Terhadap Batalnya Perjalanan Ibadah Umrah Akibat Pandemi Covid-19.” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (15 Agustus 2022): 63–74. <https://doi.org/10.31328/wy.v5i1.2807>.
- Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Cetakan ke-6. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Siregar, Rekha Agustriani, and Suhardiman Suhardiman. 2022. “AKTA PERDAMAIAN PUTUSAN NOMOR 1/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH”. *Al-Aqad* 2 (1):185-94. <https://doi.org/10.24260/al-aqad.v2i1.589>.
- Zoni Aprizon. “Tanggung Jawab Moril Pemilik Toko Pada Penjualan Produk Kadaluarsa Ditinjau Dari Ekonomi Bisnis Islam (Studi: Toko Nanda Di Kota Bengkulu).” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2018.